

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab dominasi cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara 2021-2022 yang menjadi Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara khususnya 2021-2022 adalah kasus cerai gugat, disetiap harinya selalu ada satu atau dua kasus dengan sebab karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi jadi awal mula perselisihan serta percekcoakan yang berakhir pada perceraian. Situasi ini akan bawa akibat negatif bila tidak dicarikan jalan keluarnya, minimal meminimalisir permasalahan perceraian khususnya cerai gugat.
2. Pandangan tokoh feminisme terhadap dominasi cerai gugat di Kabupaten Jepara pada tahun 2021-2022. Merupakan sebuah pemahaman atau gerakan untuk menciptakan kesetaraan gender (gerakan untuk memperjuangkan hak-hak wanita), dari sudut pandang tokoh feminisme terkait Banyaknya kasus cerai gugat di jepara yaitu karena kasus perselingkuhan atau kasus lain. Jika laki-laki tidak mau menceraikan istrinya karena tidak mau rugi disebabkan karena laki-laki kalau menceraai talak akan keluar uang karena sang istri akan menuntut nafkah idah,nafkah lampau dan sebagainya.
3. Pandangan hukum islam terhadap cerai gugat di Kabupaten Jepara pada tahun 2021-2022. Cerai gugat dalam hubungan rumah tangga terjadi akibat sang suami yang tidak meberikan haknya atas sang istri entah itu nafkah lahir maupun batin oleh sebab itu timbul beberapa hukum cerai gugat dalam pandangan islam yaitu Mubah (diperbolehkan) apabila sang suami tidak memuhi hak-haknya baik nafkah lahir maupun batin.

B. Saran

Anjuran ini ialah bahan masukkan serta estimasi kepada seluruh pihak yang terkait:

1. Istri seharusnya lebih berani dalam mengajukan gugatan ke pengadilan atas hak-haknya yang disakiti atau dianiaya oleh suami baik itu tindakan maupun ucapan.
2. Pada calon suami serta istri, agar menyiapkan diri dalam perihal ekonomi yang berhubungan dengan pemasukan serta profesi sepanjang pra serta sesudah perceraian.
3. Peran BP4 (Badan Pembina, Penasehat, pelestari perkawinan) wajib lebih dioptimalkan selaku media yang dibangun oleh negara yang bermaksud guna melindungi kelestarian kehidupan pernikahan.
4. Kepada pihak Pengadilan Agama agar Mencari metode mediasi yang dapat menekan angka Perceraian khususnya di Kabupaten Jepara.

